

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perceraian adalah salah satu syariat Tuhan. Berbeda dengan agama lainnya yang tidak memperbolehkan adanya perceraian, agama Islam membolehkan syariat perceraian menjadi salah satu solusi dalam hubungan rumah tangga. Perceraian muncul karena keluarga tidak *sakīnah*, mewujudkan keluarga *sakīnah* bukanlah hal yang mudah, hal pertama yang harus dilakukan untuk membangun keluarga adalah membentuk niat yang kuat. Demikian juga dalam membangun keluarga *sakīnah*, terlebih dahulu seseorang harus memiliki niat dan diwujudkan dalam konsep keluarga *sakīnah*. Keluarga bisa hidup bahagia salah satunya dengan cara menjadikan rumah tangga yang *sakīnah*, makna *sakīnah* disini berarti suatu ketenangan,¹ yaitu hidup dengan ketenangan tanpa ada intervensi dari pihak luar seperti orang tua yang memberikan waktu kepada anaknya untuk berproses sendiri dalam mengurus urusan rumah tangganya. Dengan demikian keluarga *sakīnah* mengandung makna keluarga yang ideal dan bahagia.

Ketika anak yang sudah menikah dan memutuskan untuk tinggal sendiri, maka suami dan istri bagaikan tubuh yang tidak dapat dipisahkan

¹Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah", *Al-Irsyad Al-Nafs : Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 6, No.2, Desember 2019, hal. 99-100.

bagi rumah tangganya, mereka berhak menerapkan prinsip atau aturan yang telah mereka sepakati bersama dalam kehidupan rumah tangganya. Namun seringkali rumah tangga yang baru dibentuk mendapat intervensi dari pihak luar termasuk orang tua mereka sendiri yang tidak ingin melihat anak-anaknya berproses dalam mengurus urusan rumah tangganya.

Ketika seseorang memutuskan untuk menikah memilih untuk tinggal sendiri, maka suami dan istri bagaikan tubuh yang tidak dapat dipisahkan bagi rumah tangganya, mereka berhak menerapkan prinsip atau aturan yang telah mereka sepakati bersama dalam kehidupan rumah tangganya. Namun seringkali rumah tangga yang baru dibentuk mendapat intervensi dari pihak luar termasuk orang tua mereka sendiri yang tidak ingin melihat anak-anaknya berproses dalam mengurus urusan rumah tangganya.

Dalam menjalankan tugas sebagai orang tua, mereka berhak memberikan pengetahuan kepada anak-anaknya untuk menikah, termasuk menceritakan pengalaman-pengalaman dalam pernikahan. Serta berkewajiban untuk membahagiakan anak baik dunia maupun akhirat, sesuai dengan pandangan dan tujuan akhir hidup umat muslim.² Memberikan pengalaman mengenai pernikahan kepada anak-anak agar dapat membentuk rumah tangga yang sukses adalah salah satu tanggung jawab orang tua. Hal ini penting bagi aspek kehidupan dimasa depan karena tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga *sakīnah, mawaddah*

²Nur Uhbiyati, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2013), hal. 38.

warahmah, tetapi tidak berarti bahwa orang tua harus ikut terlibat dalam permasalahan yang rumah tangga anak.

Rasa ingin tau yang berlebihan dari orang tua terhadap urusan rumah tangga anak tersebut dapat memunculkan konflik antara orang tua dan anak. Anak yang memilih untuk tinggal sendiri dengan keluarga kecil mereka juga tidak akan menutup celah bagi orang tua untuk ikut terlibat dalam urusan rumah tangga anak. Oleh karena itu pasangan suami istri harus memiliki niat yang kuat untuk mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah warahmah*.

Situasi diatas sebagaimana yang terjadi di salah satu pasangan rumah tangga yang berada di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, dimana di desa tersebut terjadi intervensi mertua yang menyebabkan rumah tangga menantu yang telah lama dibangun kehilangan konsep *sakīnah* dalam rumah tangganya.³

Kasus yang sama juga dialami oleh pasangan suami istri di Desa Baleturi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dimana terjadi perceraian akibat intervensi mertua dalam urusan rumah tangga menantu hingga pada perceraian. Mertua yang memiliki rasa ingin tau berlebihan dan dengan relasi kuasanya bersikap semaunya terhadap urusan rumah tangga menantu yang menuntut dan mengatur untuk hidup mandiri.⁴ Dalam kondisi yang lain seorang suami dipaksa untuk memilih antara orang tua atau istri, sehingga suami diletakkan pada posisi yang sulit,

³Penelitian pada Senin, 26 Juli 2023 Pukul 16:00 WIB

⁴Pra penelitian pada Jum'at, 7 Oktober 2022 Pukul 15:00 WIB.

suami harus memilih antara dua kemaslahatan yang seringkali dihadapkan, antara mengutamakan kepentingan ibu atau istri.

Dari kasus tersebut penulis melihat terdapat persoalan rumit dalam rumah tangga atau keluarga karena masalah tersebut berujung pada konflik. Dalam menyikapi hal tersebut, penulis tertarik menggunakan teori konflik sebagai aspek tinjauan, karena secara tidak langsung konflik tersebut akan menyebabkan perubahan sosial dari adanya konflik yang terjadi dan akan menjadikan kesepakatan yang berbeda dari keadaan semula dimana sampai terjadi perceraian. Tipologi teori konflik disini terfokus membahas mengenai intervensi mertua secara mendalam terhadap rumah tangga menantu, seperti bentuk intervensi mertua, alasan mertua dalam mencampuri urusan rumah tangga menantu, gaya hidup sehari-hari dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi intervensi mertua terhadap urusan rumah tangga menantu.

Peneliti menggunakan teori konflik untuk menjelaskan bagaimana konflik kepentingan keluarga dapat menyebabkan perubahan sosial. Namun pada suatu titik tertentu, seseorang dapat mencapai sebuah kesepakatan bersama dengan negosiasi yang dilakukan dalam sebuah konflik untuk mencapai suatu kompromi.⁵ Dalam kasus intervensi mertua pada rumah tangga menantu tersebut tidak mencapai titik terang, sehingga anak memilih memberatkan orang tua dan melepaskan istri serta anak laki-

⁵M. Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi dan Modern", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol.3, No.1, 2017, hal. 34-35.

lakinya, dan perceraian akan menjadi jalan keluar terakhir ketika rumah tangga sudah tidak pertahankan kembali.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Intervensi Mertua pada Rumah Tangga Menantu Perspektif Teori Konflik (Studi Kasus di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)”, karena tujuan awal seseorang membangun rumah tangga adalah membentuk keluarga yang *sakīnah* dan hidup bahagia, tetapi karena adanya intervensi dari mertua yang mempunyai rasa ingin tahu secara berlebihan sehingga mencampuri urusan rumah tangga menantu, maka keluarga *sakīnah* disini tidak didapatkan lagi.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk intervensi mertuaa pada rumah tangga mertua di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana bentuk intervensi mertua pada rumah tangga menantu perspektif teori konflik di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan apa yang menjadi tujuan penelitian ini agar tidak menjabar terlalu luas dari

permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk bentuk intervensi mertua pada rumah tangga menantu di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui bentuk intervensi mertua pada rumah tangga menantu perspektif teori konflik di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya kegunaan penelitian ini, diharapkan hasil yang di peroleh nantinya bisa bermanfaat bagi peneliti. Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan bagi pembaca baik dari akademisi maupun masyarakat agar mengetahui bentuk intervensi mertua pada rumah tangga menantu perspektif teori konflik.
2. Secara Praktis, penelitian ini mampu memberikan referensi bagi penulis berikutnya, khususnya pada aspek kekeluargaan untuk mengetahui seberapa jauh intervensi mertua pada rumah tangga menantu, sehingga memberikan manfaat ketika hidup berdampingan dengan masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada pengertian dari judul peneliti yang berbeda dengan sudut pandang pembaca. Penegasan istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:⁶

1. Intervensi, berarti ikut campur urusan orang lain.
2. Rumah Tangga, sekelompok orang yang terdiri dari suami, isteri, anak ataupun kerabat yang hidup bersama dalam satu rumah.
3. Perspektif Teori konflik, berarti pandangan atau pendapat seseorang mengenai perbedaan pemahaman, pertentangan pendapat diantara kedua belah pihak.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab dengan rincian sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan sebagai pengantar keseluruhan yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dari penelitian, kegunaan dari penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi tentang kajian pustaka yang terdiri sub-sub pembahasan dengan kajian teori yang meliputi intervensi mertua pada

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 185.

rumah tangga menantu, teori konflik dan penelitian terdahulu dari penelitian ini.

Bab III menjelaskan mengenai metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data hingga tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi laporan hasil penelitian yang meliputi, paparan data dan hasil temuan penelitian. Pemaparan data hasil wawancara dengan informan dan hasil temuan dari hasil wawancara dengan informan mengenai intervensi mertua pada rumah tangga menantu perspektif teori konflik di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Bab V merupakan inti dari penelitian yaitu pembahasan mengenai bentuk intervensi mertua pada rumah tangga menantu perspektif teori konflik yang terjadi di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Bab VI berisi penutup dari keseluruhan pembahasan yang terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.